



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
PUSAT PENELITIAN BIOLOGI
(RESEARCH CENTER FOR BIOLOGY)



Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16911
Telp./Fax. 021 – 87907612, 8765068, 8765066.
Whatsapp 08118610183, 08118610184, 08118610185
Email : biologi@mail.lipi.go.id Website : www.biologi.lipi.go.id

Nomor : B-1272/IPH.1/KS.01.04/X/2020

Cibinong, 14 Oktober 2020

Lampiran : satu eksemplar

Perihal : Permohonan Identifikasi Fauna dan Status Konservasinya

Yth.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
Jalan Gajah Mada Nomor. 36 Tana Paser
Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 172.13/291/DPRD, tanggal 21 September 2020, perihal permohonan identifikasi jenis dan status konservasi jenisnya, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah memperhatikan dokumen foto yang dikirimkan sebagai bahan kajian bagi kami untuk melakukan penelaahan, maka dapat kami sampaikan bahwa:

1. Foto yang dimaksud adalah kura-kura ***Batagur borneoensis*** yang masih anakan.
2. Status **dilindungi** berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran dengan nomor urut **711 (IV. REPTIL, *Geoemydidae*)**, nama ilmiah ***Batagur borneoensis***, dan nama Indonesia **beluku**.
3. Lembar penelaahan dalam lampiran.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI



Dr. Atit Kanti, S.Si., M.Sc.

Tembusan:

1. Plt. Kepala Bidang Zoologi, Pusat Penelitian Biologi LIPI.
2. Ketua Kelompok Penelian Ekologi dan Konservasi Spesies Terancam Puna, Bidang Zoologi.

Lampiran

Nomor : B-1272/IPH.1/KS.01.04/X/2020

Tanggal : 14 Oktober 2020

Identifikasi dan Status Konservasi

METODE

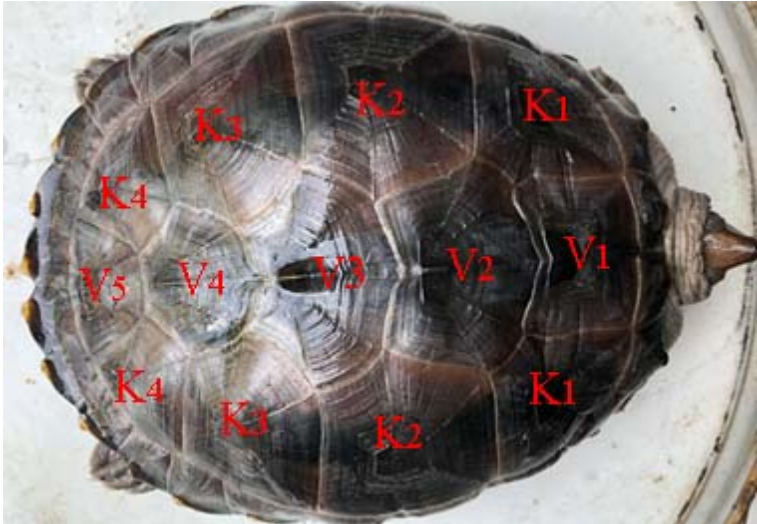
A. Identifikasi dilakukan dengan mengacu:

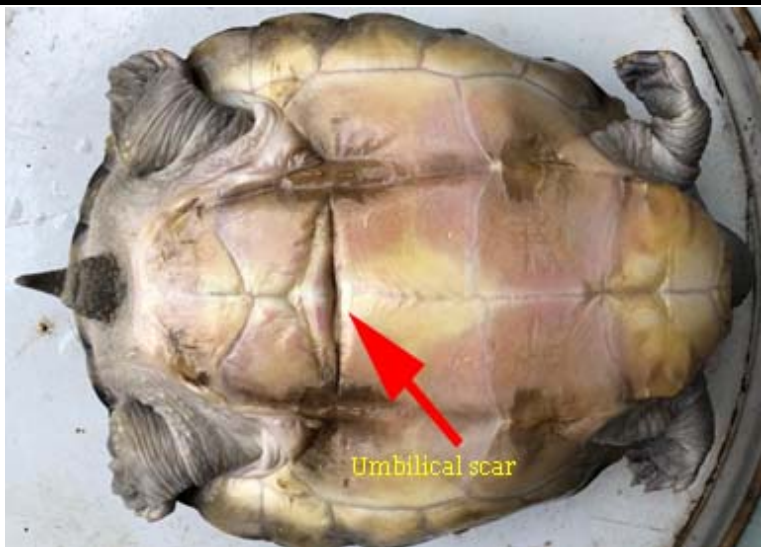
1. Aulia M. 2007. An identification Guide to the Tortoise and Freshwater Turtle of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Singapore and Timor Leste. TRAFFIC Southeast Asia, Petaling Jaya, Malaysia.
2. Riyanto A, Mumpuni. 2012. Metode Survei Dan Pemantauan Populasi Kura-Kura. Direktorat KKH Kementerian Kehutanan Bekerjasama Pusat Penelitian Biologi LIPI. Cibinong, Indonesia.

B. Status konservasi mengacu:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

ANALISIS

Foto/Gambar	Karakter
	- Moncong tumpul terproyeksi ke atas. - Terdapat lunas pada vertebral, menunjukkan belum dewasa.
	Pada tempurung punggung (karapas) terdapat: - 4 pasang keping kostal (K₁₋₄), - 5 keping vertebral (V₁₋₅) - lunas pada keping vertebral masih terlihat, menandakan masih anakan. Ketika dewasa lunas ini akan menghilang atau tersamar.



Pada tempurung perut (plastron) masih terdapat lekuk pusar (umbilical scar) menandakan masih anakan. Ketika beranjak dewasa lekuk pusar ini hilang dengan sendirinya.



Cakar/kuku pada tungkai depan berjumlah 5 buah.



Cakar/kuku pada tungkai belakang berjumlah 4 buah.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis foto/gambar yang dikirimkan dapat disimpulkan bahwa kura-kura yang dimaksud adalah spesies ***Batagur borneoensis*** yang masih anakan.
2. Berdasarkan peraturan perundangan RI tepatnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/KUM.1/12/2018, menunjukkan bahwa kura-kura yang dimaksud berstatus **dilindungi** dengan nomor urut **711**, nama ilmiah ***Batagur borneoensis*** dan nama Indonesia **Beluku**.